



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3491/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berdomisili di Jalan Palapa I No.11 Kelurahan Karang Tapen Kecamatan Cakra Kota Mataram, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 26 Juni 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3491/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 519.000,- (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **05 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1433 H.**, oleh kami **Dra. MASITAH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	475.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	519.000,-